

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas Penggunaan Dana Desa

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya

Jika kita kaji menurut pendapat para ahli tersebut yang kita hubungkan dengan dana desa, maka efektivitas tersebut digunakan sebagai bentuk tolak ukur pemerintah desa untuk melihat sejauh mana pengelolaan dana desa tersebut sudah memenuhi sasaran yang ditetapkan atau ditargetkan oleh masing-masing pemerintah desa. Sejauh ini ukuran tersebut akan berpengaruh pada efisiensi terkait bagaimana penggunaan dana tersebut terhadap sektor-sektor yang dibiayai oleh pemerintah.

2.1.2 Teori Efektivitas

Menurut Mahsun efektivitas sebagai gambaran mengenai kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah dianggarkan. Tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya

(Novia Dhiniharitsa, n.d.). Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas tersebut adalah realisasi belanja langsung dibandingkan dengan target belanja langsung dikalikan dengan presentase 100%. Kemudian persentase hasil tersebut dikategorikan kedalam beberapa tingkatan efektivitas (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996) :

- a) Tingkat pencapaian diatas 100% : tidak efisien
- b) Tingkat pencapaian 90% - 100% : kurang efisien
- c) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efisien
- d) Tingkat pencapaian 60% - 80% : efisien
- e) Tingkat pencapaian dibawah 60% : sangat efisien

Ukuran Presentase efektivitas tersebut memperlihatkan efisiensi secara matematik dalam menganalisis sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola dana desa dan menyesuaikan dengan prioritas penggunaan anggaran tersebut bagi kepentingan pembangunan terhadap semua sektor yang ada pada desa.

2.2 Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bukittingi, 2021). Berdasarkan pengertian tersebut dana desa bisa kita definisikan sebagai bentuk anggaran yang

diperoleh desa dari pemerintah yang didapat dari mekanisme transfer APBD yang digunakan untuk membiayai kepentingan pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 2014). Berdasarkan pada aturan tersebut dana desa diperoleh dari alokasi anggaran yang sah atas APBN yang selanjutnya akan dikelola oleh pemerintah desa guna mengoptimalkan peran desa khususnya dalam mengatasi pandemi covid-19.

2.3 Pengertian *Refocusing* Dana Desa

Sesuai dengan Ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyesuaian Penerimaan PAD dengan menyesuaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian (Humas Bungko, 2020). Selanjutnya penyesuaian anggaran tersebut bisa kita katakana sebagai bentuk *refocusing* atas upaya penyesuaian anggaran guna keperluan penanganan pandemi saat ini.

Secara etimologi (asal kata), pengertian *Refocusing* Anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), *Refocusing* Anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran (Humas Bungko, 2020). *Refocusing* merupakan bentuk respon pemerintah atas situasi dan kondisi pandemi covid-19 yang saat ini menjadi penghambat segala sektor yang ada di setiap negara termasuk Indonesia. Hal ini dilakukan karena diperlukannya banyak penyesuain untuk pengoptimalan beberapa sektor yang terdampak akibat pandemi covid-19.

2.4 Optimalisasi Pengelolaan dana Desa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud : 1995 : 628) pengertian dari kata optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Secara umum, pengertian optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Secara sederhana arti optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah

(Pelayananpublikid, 2021). Jika kita kaitkan dengan dana desa maka optimalisasi dana desa merupakan serangkaian proses untuk memaksimalkan dan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan desa secara maksimal untuk mencapai sebuah output yang baik dan dapat dirasakan oleh semuanya.

Jika berbicara mengenai sebuah pengelolaan maka secara tidak langsung kita akan membahas mengenai manajemen yaitu proses untuk menggerakkan, mengorganisir, serta merancang sebuah proses untuk mendapatkan sebuah output yang ingin dicapai. Sedangkan menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain (Surabaya, 2021). Dana desa tidak lepas dari adanya pengoptimalan dalam pengelolaan dana desa terutama selama pandemi covid-19 ini dikarenakan pemerintah sedang mendapatkan tantangan untuk memaksimalkan anggaran guna keperluan penanganan pandemi saat ini.

2.5 Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi covid-19

Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa tentunya memiliki sektor prioritas sebagai subjek prioritas dalam memaksimalkan anggaran yang diperoleh dalam rangka memaksimalkan segala bentuk potensi yang ada. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi ini menyebabkan terjadinya sebuah *refocusing* atau penyesuaian yang mengharuskan pemerintah desa untuk memilah beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus utama pemerintah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Sebelum terjadinya pandemi covid-19 dana desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, membiayai pelaksanaan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa (DIREKTORAT et al., 2018). Berdasarkan prioritas yang ditetapkan tersebut bisa kita lihat bahwa sebelum terjadinya pandemi covid-19 dana desa dioptimalkan untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang.

Jika kita bandingkan dengan sektor prioritas yang menjadi fokus utama pemanfaatan dana desa tahun saat terjadinya pandemi covid-19, dana desa diprioritaskan untuk beberapa sektor antara lain pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan yang terakhir adalah adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19 (Kementerian Keuangan republik Indonesia, 2021). Kita bisa melihat bahwa hampir seluruh dana desa

difokuskan untuk penanganan covid-19 diikuti oleh partisipasi masyarakat dengan berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah guna kepentingan kesejahteraan masyarakat.